

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Citra Aditya Bhakti.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Atmasista, Romli. Tanpa tahun. *Masalah Santunan Korban Kejahatan..* Jakarta. BPHN
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung, Nusamedia.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Grhadika Press.
- Darwin, Muhadjir. 2003. *Pencegahan Migran dan Seksualitas*. Yogyakarta, Center for Population and policy studies. Universitas Gadjah Mada.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika Pressindo.
- Hikam, Muhammad A.S. 2005. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta, Makalah dalam Lokakarya Witness and Whistleblower Protection.
- Komnas Perempuan. 2002. *Peta Kekeraan Perempuan di Indonesia*. Jakarta, Komnas Perempuan.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti .
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta, Raja Grafinda Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Renika Cipta.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta ,Bumi Aksara.

- Muladi. 1997. *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Diponegoro.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prakoso,Djoko. 1988. *Masalah Ganti rugi dalam KUHP*. Jakarta, Bina Aksara.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Bunga Rampai Masalah Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Jakarta, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan sistem peradilan pidana, kumpulan karangan buku kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum (lembaga kriminologi) UI
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung , Pustaka Setia.
- Sutherland, Edwin H.. 1969. *Asas-asas Kriminologi*. Bandung, Alumni.
- Rosenberg, Ruth. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta, ICMC & Solidarity Center.
- Sugandhi, R.1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya, Usaha Nasional.
- Soesilo, R. 1976. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)
- Syafaat, Rahmat. 2003, *Dagang Manusia*, Jakarta, Lappera Pustaka Utama.
- Tahir,Heri. 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.Yogyakarta.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI. 2007, *Naskah akademik Trafiking Perdagangan Manusia*. Jakarta, Badan Litbang Diklat Kumdil.
- Widodo Eddyono, Supriyadi. 2007, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.
- Yulia,Rena.2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

B. Internet

- http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_35.htm
- <http://www.kpai.go.id/artikel/organ-trafficking-kanibalisme-modern-terhadap-ham-anak/>
- <http://www.kejari-jakpus.go.id/index.php/profil/page/cat/>
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/10/mug841-sindikatan-penjualan-organ-tubuh-manusia-intai-riau>
- http://www.lpsk.go.id/profil/profil_detail/27
- <https://musniumar.wordpress.com/2012/06/17/tujuh-modus-perdagangan-orang-oleh-musni-umar-ph-d/>
- <http://pn-jakartapusat.go.id/contents/26/sejarah-pengadilan>
- <http://pn-jakartapusat.go.id/contents/24/visi-misi-pengadilan>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39606/Chapter%20II.pdf?sequence=3>
- <https://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641/Tantangan-Berat-Restitusi-Korban-Kejahatan>
- <http://koran-sindo.com/page/news/2017-01-20/0/18>
- <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>
- <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>
- <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia
- Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan Sosial*,
http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_35.htm

C. Penelitian Hukum

- Wiend Sakti Myharto, *Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Pasal 48 ayat (1) undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Putusan No: (609/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Sel)*. tesis. Universitas Indonesia
- Sondang Kristine, 2011, *Pelaksanaan Hak restitusi Korban Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPU*., tesis UI, Jakarta

Bawono, Atang. *Peran Penuntut Umum Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Person) dan Kendala-kendalanya*. 2007. Tesis Magister Hukum UI, 2007

Sjarif, Gunadi H.S. *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Menurut Ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. 2013. Fakultas Hukum, Ilmu hukum kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan pidana, Universitas Indonesia

Imanuddin, Rizvan *Pendayagunaan Lembaga Restitusi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Tesis Fakultas Hukum UI, 2011

D. Jurnal

Achjani Zulfa, Eva. *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam Rena Yulia, 2016, *Mimbar Hukum: Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*,

Harkristuti Harkirnowo, 2003, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, Jakarta

Marabessy, Fauzy. *Restitusi bagi korban tindak pidana: sebuah tawaran mekanisme baru*.

Merty Pasaribu, *perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi dari perspektif kebijakan hukum pidana di Indonesia*, USU, Medan, 2011

Nasution, Bahder Johan. *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*.

Theo. 2003. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga restitusi dan Kompensasi*. Jakarta : Media Hukum dan Keadilan Vol. II

United Nation. 1996. *United Nation Human Right Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery*. Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute

United Nation. *Human rights and Human Trafficking, Fact Sheet no. 36*.

Komnas Perempuan. 2000. *Materi Diskusi Menuju Kerangka Sistem Perlindungan dan Dukungan Bagi Saksi/Korban*. Jakarta, Komnas Perempuan

E. Instrumen Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi Tahun 2015

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1973, disempurnakan dengan SEMA RI Nomor 6 tahun 1983

Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN), penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Lampiran Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak

Lampiran I Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi nomor 1 tahun 2010

F. Instrumen Hukum Internasional

United Nation, general *assembly* resolution 55/25 of 15 November 2000 (Palermo Protocol, 15 November 2000

United Nation, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person*.